



PT HM SAMPOERNA Tbk.

PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.

Jl. Rungkut Industri Raya No. 18, Surabaya,  
Telp. (031) 8431699, Faks. (031) 8430986

## RALAT ATAS PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Sehubungan dengan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. ("**Perseroan**") yang telah dipublikasikan di situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 24 April 2026, Direksi Perseroan dengan ini menyampaikan ralat pemanggilan untuk mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 18 Mei 2026  
Waktu : 09:00 WIB – selesai  
Tempat : The Langham Jakarta  
The Langham Ballroom West, 3<sup>rd</sup> Floor  
District 8  
Sudirman Centra Business District (SCBD) Lot 8  
Jakarta - 12190

Adapun Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

**1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025.**

Berdasarkan ketentuan (i) Pasal 69 dan Pasal 78 Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 ("**UUPT**"); (ii) Pasal 9 ayat 3 huruf (a) dan (b) Anggaran Dasar Perseroan; dan (iii) Pasal 21 ayat 3 dan ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, laporan tahunan dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan, secara berturut-turut, harus mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") Perseroan.

**2. Persetujuan penggunaan Saldo Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.**

Berdasarkan ketentuan (i) Pasal 70 dan Pasal 71 ayat 1 UUPT; (ii) Pasal 9 ayat 3 huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan; dan (iii) Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, penggunaan laba bersih Perseroan diputuskan dalam RUPS.

**3. Persetujuan penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.**

Berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat 1 huruf (c) UUPT, laporan keuangan perusahaan terbuka wajib diserahkan kepada akuntan publik untuk diaudit. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, penunjukan dan pemberhentian akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.

**4. Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.**

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUPT dan Pasal 12 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, perubahan Anggaran Dasar Perseroan ditetapkan oleh RUPS.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia dan Surat Edaran Bersama Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Menteri Hukum, dan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 4.S, M.HH-1.HH.04.02, 1 Tahun 2026 tentang Implementasi Penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2025 dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perseroan bermaksud untuk menyesuaikan



PT HM SAMPOERNA Tbk.

deskripsi dari kegiatan usaha eksisting Perseroan dengan tabel perubahan kode yang tercantum dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025.

#### 5. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Berdasarkan ketentuan (i) Pasal 94 ayat 1 UUPU, (ii) Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik ("POJK 33"); dan (iii) Pasal 15 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, para anggota Direksi diangkat oleh RUPS. Berdasarkan ketentuan (i) Pasal 107 UUPU jo. Pasal 15 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan, dan (ii) Pasal 8 ayat (3) POJK 33, permohonan pengunduran diri anggota Direksi diputuskan dalam RUPS.

#### Ketentuan Umum:

1. Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan. Penjelasan mata acara Rapat secara lengkap dapat diunduh melalui situs web Perseroan (<https://www.sampoerna.com/id/investor-relations-gcg/disclosure>).
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Kamis tanggal **23 April 2026** pukul 16.00 WIB, sedangkan untuk Pemegang Saham tanpa warkat yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sesuai dengan catatan saldo rekening efek pada penutupan perdagangan saham pada hari Kamis tanggal **23 April 2026**.
3. Para Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya belum masuk dalam Penitipan Kolektif KSEI atau kuasa mereka yang sah yang akan menghadiri Rapat, wajib untuk memperlihatkan asli Surat Kolektif Saham atau menyerahkan fotokopinya dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau bukti jati diri lainnya kepada Petugas Pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Sedangkan para Pemegang Saham yang sahamnya telah masuk ke dalam Penitipan Kolektif KSEI atau kuasa mereka yang sah yang akan menghadiri Rapat, diwajibkan untuk menyerahkan asli Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") dan fotokopi KTP atau bukti jati diri lainnya.
4. Keikutsertaan pemegang saham dalam rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. Hadir dalam Rapat secara fisik; atau
  - b. Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.

Perseroan tetap menghimbau Pemegang Saham untuk registrasi dan mengikuti Rapat dengan kehadiran secara elektronik melalui eASY.KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI.

Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI pada fasilitas AKSes melalui tautan <https://akses.ksei.co.id/>, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- i) Pemegang Saham menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya dan/atau menyampaikan pilihan suara pada aplikasi eASY.KSEI, paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
  - ii) Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik atau memberikan kuasanya secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI, wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
    - Proses registrasi;
    - Proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat secara elektronik;
    - Proses Pemungutan Suara/Voting; dan
    - Tayangan RUPS.
5. Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham untuk menguasai kehadirannya melalui pemberian kuasa termasuk pengambilan suara serta penyampaian pertanyaan dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. Perseroan menyiapkan kuasa kepada Pemegang Saham yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan (<https://www.sampoerna.com/id/investor-relations-gcg/disclosure>) atau melalui *e-Proxy* yang dapat diakses secara



PT HM SAMPOERNA Tbk.

elektronik di platform eASY.KSEI melalui [www.ksei.co.id](http://www.ksei.co.id). Penerima Kuasa yang tersedia di eASY.KSEI adalah Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan yaitu Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Raya Saham Registra ("RSR"), atau Bank Kustodian dari Pemegang Saham.

- b. Para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun demikian suara yang mereka keluarkan selaku kuasa Pemegang Saham tidak dihitung dalam pemungutan suara.
- c. Wakil Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum ("**Pemegang Saham Badan Hukum**") wajib menyerahkan:
  - i) Fotokopi Anggaran Dasar Pemegang Saham Badan Hukum yang berlaku; dan
  - ii) Dokumen pengangkatan para anggota direksi yang menjabat,

kepada Perseroan melalui email ke [rsrbae@registra.co.id](mailto:rsrbae@registra.co.id) paling lambat pada tanggal 13 Mei 2026 pukul 16.00 WIB.

6. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat telah tersedia pada situs web Perseroan (<https://www.sampoerna.com/id/investor-relations-gcg/disclosure>) sejak tanggal 24 April 2026 sampai dengan tanggal Rapat diselenggarakan.
7. Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham untuk memberikan kuasa kepada Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan yaitu RSR, Biro Administrasi Efek Perseroan. Namun demikian tanpa bermaksud untuk menghalangi Pemegang Saham atau kuasanya untuk menghadiri Rapat, Perseroan menetapkan standar prosedur sebagai berikut:
  - a. Agar Rapat berjalan dengan tertib, efisien dan tepat waktu, Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham dimohon dengan hormat untuk hadir paling lambat pukul 07:30 WIB. **Proses registrasi akan ditutup pada pukul 08.30 WIB.**
  - b. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang datang ke tempat Rapat wajib mengikuti protokol kesehatan dan keamanan yang ditetapkan oleh pengelola gedung. Apabila tidak memenuhi salah satu dari ketentuan protokol kesehatan dan keamanan tersebut, maka tidak diperkenankan masuk ke tempat Rapat.
8. **Perseroan tidak menyediakan cinderamata (*souvenir*) pada penyelenggaraan Rapat.**

Jakarta, 4 Mei 2026  
PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk.  
Direksi Perseroan